



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 02 Maret 2017

Halaman: 2

Penetapan Walikota Terpilih Mundur

YOGYA (MERAPI) - Jadwal penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih Kota Yogyakarta dipastikan mundur. Pasalnya salah satu pasangan calon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto, Rabu (1/3), mengatakan, jadwal penetapan paslon terpilih direncanakan pada 8-10 Maret 2017 dengan catatan tidak ada gugatan hukum yang diajukan ke MK. Jika ada gugatan hukum, maka penetapan paslon terpilih menunggu hasil sidang MK. KPU Yogyakarta akan menunggu keputusan MK dulu untuk menetapkan walikota dan wakil walikota terpilih.

"Kami tidak jadi menjadwalkan penetapan paslon di tanggal itu. Saat ini kami menunggu, materi pokok apa yang digugat ke MK," kata Wawan.

Dia menyebut, pokok materi gugatan di MK baru diputuskan pada 13 sampai 16 Maret 2017. Setelah ada kejelasan materi gugatan, pihaknya akan mempersiapkan data-data yang dibutuhkan seperti formulir C atau hasil rekapitulasi. Ditegaskan selama ini KPU sebagai penyelenggara Pilkada dalam bekerja sesuai prosedur dan peraturan, sehingga siap jika diminta memberikan jawaban.

Mengacu pada Peraturan MK tahun 2017 terkait tahapan kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, pemeriksaan perkara terhadap gu-

gatan yang diajukan pada 13-30 Maret 2017. Sedangkan putusan perkara perselisihan hasil Pilkada bupati dan walikota pada 10-19 Mei 2017 atau paling lama 45 hari kerja sejak permohonan gugatan dicatat.

Pada Senin (27/2) tim paslon 1 Imam Priyono dan Achmad Fadli mendaftarkan gugatan sengketa Pilkada Yogyakarta ke MK. Ada 8 materi pokok gugatan ke MK yakni terkait adanya perbedaan data pemilih, temuan surat suara sah di kotak surat tidak sah, ada manipulasi pemilih tambahan yang melebihi jumlah pemilih, pemilih yang tidak berhak memilih tapi mendapatkan kesempatan memilih. Selain itu ditemukan formulir C6 atau undangan pemilih untuk pemilih meninggal dunia, tidak ada rekam tanda terima

formulir C6, pemilih yang ada di DPT tidak mendapatkan undangan dan penyelenggara Pilkada tidak netral.

"Materi utamanya mempertanyakan surat surat yang tidak sah demikian banyaknya dan data kependudukan. Kami membawa bukti semua hasil rekap hasil Pilkada," kata Ketua Tim Pemenangan Imam-Fadli, Danang Rudiartmoko.

Selain melaporkan ke MK, tim paslon 1 juga melaporkan KPU Yogyakarta dan Panitia Pemilihan Kecamatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Laporan itu terkait inkonsistensi KPU dalam rekapitulasi suara yang tidak membuka semua surat suara tidak sah. Ada juga beberapa PPK yang tidak melaksanakan rekomendasi dari panwasam.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005